

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan permendikbud no. 17 tahun 2017 mengenai kebijakan sistem zonasi yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan budaya maka pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan menerapkan PPDB dengan sistem zonasi ini dimulai dari tahun 2017. Dengan berbagai kondisi yang ada di Kota Batam sekarang ini Dinas Pendidikan Batam dengan melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah yang ada. Selain itu dinas pendidikan juga berkoordinasi bersama Walikota Batam untuk dapat memberikan kebijakan turunan yang tepat yang bisa diterapkan di Kota Batam. Adapun kebijakan turunan dari Permendikbud no.17 Tahun 2017 adalah Peraturan Walikota Nomor: KPTS 153/HK/IV/2018 Tentang Satuan Pendidikan dan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018/2019.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Sistem Zonasi ini dilaksanakan di Kota Batam berdasarkan Peraturan Walikota Nomor : 153/HK/IV/2018 Tentang Satuan Pendidikan dan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2018/2019. Kebijakan ini dibuat berdasarkan latar belakang masalah yang ada yaitu adalah jumlah peserta didik pada suatu jenjang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Jenjang pendidikan ini menjadi sasaran para orang

tua calon siswa adalah suatu sekolah dengan kategori favorit atau sekolah yang dalam pelaksanaannya di manajemen dengan baik.

Maka peneliti menyimpulkan Kebijakan Sistem Zonasi berdasarkan dengan indikator-indikator kebijakan, yaitu:

1. Tujuan, Kebijakan Sistem Zonasi ini mempunyai tujuan untuk pemerataan pendidikan yang ada di wilayah Indonesia, salah satunya di wilayah Kota Batam. Tujuan dari kebijakan tersebut bisa dicapai dalam penerapannya di Kota Batam meskipun belum seratus persen.
2. Masalah, masalah yang melatar belakangi Kebijakan Sistem Zonasi ini adalah siswa berprestasi berkumpul pada sekolah unggulan saja dan jumlah peserta didik pada suatu jenjang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Meskipun masalah tersebut bisa teratasi tetapi kebijakan tersebut juga menimbulkan masalah baru.
3. Tuntutan, tuntutan baru yang muncul setelah Kebijakan Sistem Zonasi ini adalah masyarakat mengharapkan pemerintah bisa memperbaiki proses PPDB zonasi ini supaya anak-anak mereka yang berprestasi juga bisa sekolah di sekolah unggulan. Dan juga sama halnya tuntutan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan mengungkapkan tuntutannya untuk perbaikan atau penambahan fasilitas.
4. Dampak, Setelah tujuan kebijakan ini tercapai munculah dampak yang dirasakan masyarakat/calon peserta didik baru. Dampak positifnya adalah siswa berprestasi tidak menumpuk pada suatu sekolah unggulan saja,

siswa di sekitar lingkungan sekolah dapat diterima disekolah tersebut. Tetapi ada juga dampak negatifnya, yaitu siswa tidak bisa lagi memilih sekolah diluar zonasi tempat tinggal mereka, daya tampung sekolah negeri dalam suatu wilayah zonasi tidak mencukupi.

5. Sarana dan Alat kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi di Kota Batam ini sendiri tidak terlepas dari pengaruh Walikota Batam. Bapak Walikota Batam menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk mengatur dan mengawasi jalannya kebijakan tersebut. Wewenang dan kekuasaan itu digunakan pada saat setelah hasil seleksi penerimaan peserta didik baru diumumkan dan masih terdapat begitu banyaknya calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri. Maka Walikota Batam dengan kekuasaanya memerintahkan sekolah melalui Dinas Pendidikan untuk menambah jumlah kuota penerimaan peserta didik baru.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan sumbangsih saran. Adapun saran yang peneliti ingin sampaikan setelah melakukan penelitian adalah untuk memperbaiki atau mensukseskan pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian ulang Kebijakan Sistem Zonasi ini agar lebih disesuaikan dengan kondisi yang ada di wilayah Kota Batam.
2. Mensosialisasikan Kebijakan Sistem Zonasi tidak hanya ke sekolah tetapi juga ke masyarakat, supaya masyarakat juga dapat memahami persyaratan dan juga dampak kebijakan ini.

3. Menambah ruang kelas untuk menambah daya tampung sekolah, supaya tidak lagi ada calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri.
4. Menambah tenaga pengajar (guru) supaya tidak ada lagi sekolah yang gurunya kelebihan jam mengajar.
5. Memperbaiki kualitas sekolah swasta dan memberikan subsidi bagi peserta didik di sekolah swasta supaya menarik minat para peserta didik.